



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Trt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Beihakki Pasaribu bin Irbad Pasaribu, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Napasingkam, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai **Pemohon I**;

Redia Tinambunan binti Sonang Tinambunan, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Napasingkam, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dimuka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 19 Juli 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung Nomor 23/Pdt.P/2017/PA.Trt tanggal 20 Juli 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 1971, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Napasingkam, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena jarak tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah ke Kantor Urusan Agama jauh dan sulit ditempuh serta tidak mempunyai biaya untuk menikah;

Halaman 1 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara Islam dan yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama: SONANG TINAMBUNAN bin A. TINAMBUNAN, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama: MANDIPPAN TUMANGGOR dan GAIT TUMANGGOR dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:
 1. Fahri Pasaribu bin Beihakki Pasaribu, laki-laki, umur 42 tahun;
 2. Masrifah Pasaribu binti Beihakki Pasaribu, perempuan, umur 39 tahun;
 3. Masqurah Pasaribu binti Beihakki Pasaribu, perempuan, umur 33 tahun;
 4. Rismawati Pasaribu binti Beihakki Pasaribu, perempuan, umur 26 tahun;
 5. Dinda Tri Muliani Pasaribu binti Beihakki Pasaribu, perempuan, umur 20 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan juga tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parililitan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan identitas kependudukan berupa akta kelahiran anak-anak dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Beihakki Pasaribu Bin Irbadi Pasaribu) dengan Pemohon II (Redia Tinambunan Binti Sonang Tinambunan) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1971 di Dusun Napasingkam, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan.

Bahwa oleh karena pemohon I dan Pemohon II bermohon berperkara secara bebas biaya (*prodeo*), oleh Ketua Pengadilan Agama Tarutung telah dikeluarkan penetapan yang terdaftar dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Trt tanggal 20 Juli 2012 yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya (*prodeo*).
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tarutung.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu empat belas hari, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/012/SK/II/2007 Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV).

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan bukti, 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing bernama:

1. Ramli Tumanggor bin Mandippan Tumanggor umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Dusun Napasingkam, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I sepupu saksi, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I sejak kecil dan kenal dengan Pemohon II sejak mereka menikah.
- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 maret 1971.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Dusun Napasingkam, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sonang Tinambunan.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Mandippan Tumanggor dan Gait Tumanggor.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada pemohon II adalah uang sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat akad nikah jejak dan perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan.

Halaman 4 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan selama perkawinan tetap beragama Islam.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak satu sudah meninggal, namun saksi tidak ingat nama-namanya.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena dahulu belum ada perintah untuk mencatatkan perkawinan dan Pemohon I dan pemohon II tidak ada biaya untuk menikah.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah sebagai alas mengurus kartu keluarga, akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

2. **Sabam Hasugian bin Nami Hasugian** umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Napasingkam, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan. Hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah bertetangga, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I sejak kecil karena satu kampung sejak kecil dan kenal dengan Pemohon II sejak mereka menikah.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 maret 1971.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Dusun Napasingkam, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sonang Tinambunan.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Mandippan Tumanggor dan Gait Tumanggor.

Halaman 5 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada pemohon II adalah uang sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat akad nikah jejaka dan perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan selama perkawinan tetap beragama Islam.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak satu sudah meninggal, namun saksi tidak ingat nama-namanya.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena dahulu belum ada perintah untuk mencatatkan perkawinan dan Pemohon I dan pemohon II tidak ada biaya untuk menikah.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah sebagai alas mengurus kartu keluarga, akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 07

Halaman 6 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1971 di Dusun Napasingkam, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tarutung selama 14 hari, dengan demikian proses perkara *Itsbat* Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 143.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Trt tanggal 10 Agustus 2017, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya maka cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 07 Maret 1971 di Dusun Napasingkam, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan

Halaman 7 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas kependudukan berupa akta kelahiran anak-anak dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama Ramli Tumanggor bin Mandippan Tumanggor dan Sabam Hasugian bin Nami Hasugian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cakap didepan hukum, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I dan Saksi II bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di laksanakan pada tanggal 07 Maret 1971 di Dusun Napasingkam, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sonang Tinambunan bin A Tinambunan dan yang menjadi saksi yaitu Mandippan Tumanggor dan Gait Tumanggor dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) tunai, oleh karenanya keterangan saksi I dan saksi II tersebut juga telah memenuhi syarat materil alat bukti.

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Maret 1971 di Dusun Napasingkam, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sonang Tinambunan bin A. Tinambunan.
3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mandippan Tumanggor dan Gait Tumanggor.
4. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) tunai.
5. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat akad nikah jejak dan perawan.
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
7. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 5 orang anak.
8. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad serta belum memiliki bukti pernikahan.
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa ayah kandung Pemohon II yang langsung menjadi wali nikah dari Pemohon II tersebut dipandang telah memenuhi rukun dan syarat syahnya menjadi wali nikah yaitu wali nasab dari Pemohon II oleh karenanya telah terpenuhi sebagai wali nikah kepada Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnyanya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 9 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1971, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.
- d. Bahwa perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa pertimbangan lain bagi Majelis, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 dan 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. Jo Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi negara, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pernikahan dan identitas kependudukan mereka sudah benar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 1 dan 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II perlu ditetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan

Halaman 10 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang bertujuan untuk mendapatkan identitas kependudukan Pemohon I dan pemohon II mereka sudah benar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan diberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo), maka berdasarkan ketentuan Pasal 60 huruf (b) Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tarutung tahun 2017.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Beihakki Pasaribu bin Irbad Pasaribu**) dengan Pemohon II (**Redia Tinambunan binti Sonang Tinambunan**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1971 di Dusun Napasingkam, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.
3. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tarutung tahun 2017 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abdul Rahim, MH** sebagai Ketua Majelis, **Ishak Lubis, S.Ag** dan **Ahmad Nazif Husainy, S.H** masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, penetapan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Halaman 11 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. Andayany, S.H** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Dto

Drs. H. Abdul Rahim, MH

Hakim Anggota

Dto

Ishak Lubis, S.Ag

Hakim Anggota

Dto

Ahmad Nazif Husainy, S.H

Panitera

Dto

Drs. Andayany, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp Nihil
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 244.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp Nihil
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Telah sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dto

Drs. Andayany, SH

Halaman 12 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)